

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kehidupan manusia selalu melalui tahapan perkembangan dengan tugas perkembangan yang berbeda-beda sesuai dengan tahapan perkembangannya, salah satu tahapan perkembangan manusia adalah dewasa awal (Mubina & Anisatuzzulfi, 2020). Masa dewasa awal dimulai pada individu usia dua puluh sampai dengan usia tiga puluh tahun (Santrock, 2013). Papalia, Olds, & Feldman pada tahap dewasa awal, hubungan yang terjalin akan mengalami perubahan, mereka mulai mengembangkan hubungan yang lebih serius, bernegosiasi, memperkuat persahabatan, seksualitas, dan cinta. Santrock menyatakan bahwa salah satu tahapan perkembangan yang akan dilalui semua manusia di masa dewasa awal yaitu membangun hubungan dan pernikahan (Mubina & Anisatuzzulfi, 2020).

Pernikahan adalah suatu perjanjian sakral yang dibuat antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk menjadi suami istri secara sah. Kemudian diperbolehkan untuk berhubungan seks untuk menggapai tujuan keluarga penuh cinta, saling melindungi, mendukung, atau disebut dengan sakinah (Sudarsono, 2010). Lebih lanjut, pernikahan menurut Muhammad & Abdul adalah komitmen setia antara suami serta istri yang didalamnya terdiri dari tanggungjawab dan komitmen antara kedua belah pihak (Fitriani & Handayani, 2019).

Setiap pasangan memiliki tujuan hidup dan diperlukan kerjasama dalam mencapainya. Smith menyatakan bahwa dalam menggapai tujuan hidup bersama tentu banyak tantangan yang harus dihadapi, termasuk konflik yang timbul dalam hubungan pernikahan. Konflik yang muncul dalam kehidupan pernikahan kerap kali dapat berujung pada perceraian atau keretakan pernikahan (Roselly & Ratriana, 2014). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa untuk membangun pernikahan yang harmonis, setiap pasangan perlu

memiliki tujuan dan berkerjasama agar tidak terjadi perceraian (Roselly & Ratriana, 2014).

Indonesia terdiri dari 34 provinsi, tiga di antaranya mengalami tingkat perceraian yang signifikan selama pandemi COVID-19 di pulau Jawa (Tristanto, 2020). Dari ketiga provinsi tersebut, Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah perceraian tertinggi, disusul oleh Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara di provinsi lain, peningkatan jumlah perceraian tidak terlalu signifikan (Yusuf dalam Tristanto, 2020).

Terjadinya peningkatan jumlah perceraian di Jawa Barat dapat diketahui pada halaman layanan Si Kabayan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. Sampai 7 September 2020 ada 51.646 kasus gugatan dan 17.397 perceraian sudah diajukan dan ditangani pada Januari 2020 di PTA Jawa Barat. Dari jumlah tersebut, perceraian terbanyak diajukan dari bulan Juni dan Juli dengan masing-masing 12.603 kasus dan 11.778 kasus. Dalam sebulan terakhir, kasus perceraian berjumlah 2.000 hingga 8.000 kasus (Tristanto, 2020).

Tristanto (2020) melaporkan dari AyoBandung.com pada tanggal 8 September 2020, terjadi peningkatan kasus perceraian di Jawa Barat yang disebabkan pada dua faktor yakni ekonomi dan perselisihan/pertengkaran. Pada September 2020, perceraian akibat ekonomi yaitu 24.392 kasus, dan akibat perselisihan/pertengkaran didapati sebanyak 30.206 kasus (Fauziah & Afrizal, 2021). Masalah ini saling terkait karena selama pandemi COVID-19, banyaknya suami yang kehilangan pekerjaan dan muncul masalah ekonomi, yang kemudian mengakibatkan masalah dalam kehidupan keluarga. Hal ini, berdampak pada konflik keluarga yang sulit diselesaikan dan berkepanjangan, akhirnya perceraian menjadi sebuah jalan keluar terakhir dalam rumah tangga (Bakhtiar, 2020). Faktor perceraian lainnya adalah akibat adanya krisis akhlak dan moral, kurangnya tanggung jawab, masalah ekonomi dan adanya pihak ketiga. Selain itu, terdapat penyebab perceraian yang jarang diperhatikan yaitu kurangnya kesiapan menikah (Warren dalam Mawaddah dkk., 2019).

Kesiapan menikah dapat mengurangi resiko terjadinya perceraian dan merupakan salah satu faktor dalam mencapai kepuasan dan kebahagiaan pernikahan (Holman & Li dalam Sari dkk., 2015). Larson dan Lamont menggambarkan kesiapan menikah menjadi dasar kesiapan niat seseorang untuk menikah seperti memutuskan siapa yang akan mereka nikahi, kapan dan dimana, dan mengapa mereka harus menikah, kemudian apa yang akan mereka lakukan setelah menikah. Kesiapan menikah juga dapat menolong individu dalam mengatasi konflik, melakukan komunikasi lebih baik, dan meningkatkan kapasitas ekonomi serta psikologis mereka (Tsania dkk., 2015). Semakin dini kesiapan menikah dilakukan, semakin siap individu untuk menghadapi pernikahan (Mawaddah dkk., 2019).

Individu yang memiliki kesiapan menikah secara matang lebih mudah mengatasi masalah kehidupan dalam rumah tangga. Ghalili (2012) menegaskan bahwa kesiapan menikah adalah penilaian yang berkaitan dengan kesiapan individu untuk mempersiapkan tantangan pernikahan dan mengambil tanggung jawab untuk melakukan peran baru seperti menjadi pasangan dan orang tua. (Kusumotami dalam Fitriani & Handayani, 2019) juga menyatakan bahwa individu harus mempersiapkan pernikahan sebagai bentuk pencegahan terjadinya perceraian. Menurut Kennedy (Krisnatuti & Oktaviani, 2010) adanya usaha yang dilakukan individu dalam merencanakan suatu pernikahan. Usaha itu mencakup siapa dan bagaimana individu sebelum membentuk keluarga, latar belakang keluarga, status kesehatan fisik serta mental, aktivitas sosial, budaya dan kehidupan ekonomi lalu keyakinan agama. Berdasarkan uraian tersebut, maka salah satu tahapan kesiapan menikah yang perlu dipersiapkan bagi individu yang akan menikah adalah kematangan emosi (Fitriani & Handayani, 2019)

Menurut (Hurlock, 2004) kematangan emosi ialah keadaan emosi yang stabil mengenai suatu permasalahan dan kemudian apabila individu melangsungkan suatu aktivitas akan didasarkan pada suatu pertimbangan dan suasana hatinya tidak mudah berubah. Murray (1997) juga menggambarkan kematangan emosi sebagai suatu keadaan mencapai perkembangan pribadi

individu yang dapat menyalurkan dan memulihkan emosi kuat yang kemudian mampu diterima diri sendiri dan juga orang lain (Fellasari & Lestari, 2016). Menurut Chaplin mengenai kematangan emosi merupakan suatu kondisi mencapai tingkat kedewasaan dari perkembangan emosional, sehingga individu tidak lagi menampilkan pola emosi seperti hal-nya pada anak-anak (Nashukah & Darmawanti, 2013).

Kematangan emosi menurut (Nurpratiwi, 2010) merupakan salah satu aspek penting dalam melindungi ikatan pernikahan. Mappiere melanjutkan bahwa kematangan emosi merupakan hal yang harus diperhatikan untuk mereka yang ingin menikah, karena dengan adanya kematangan emosi yang baik maka individu akan dapat mengontrol emosinya termasuk dalam kehidupan pernikahan, sanggup melalui segala keadaan sesulit apapun dengan baik dan harmonis juga dapat mencegah berbagai macam konflik yang dapat terjadi dalam kehidupan pernikahan (Rosalina & Ekasari, 2015).

Pasangan dengan banyak konflik dan juga kematangan emosi yang kurang baik akan kesulitan dalam menyelesaikan masalah pada pernikahannya. Hal ini memaksa pasangan untuk menyerah dan tidak lagi mempertahankan pernikahannya. Tidak seperti pasangan yang memiliki kematangan emosi yang baik, mereka memakai logika sebelum menanggapi secara emosional, sehingga akan lebih mudah dalam mengambil keputusan dan menyelesaikan masalah. Pasangan yang belum matang secara emosional akan menciptakan konflik dalam rumah tangga karena salah satu pasangan tidak mau saling berbagi, menerima, dan tidak mau memaafkan. Hal ini dapat menimbulkan kekerasan dalam pernikahan dan dapat menyebabkan perceraian (Fitriani & Handayani, 2019). Tidak hanya mempersiapkan kematangan emosi dalam kesiapan menikah, individu juga perlu memiliki resolusi konflik yang baik dalam pernikahannya (Counts dalam Roselly & Ratriana, 2014).

Resolusi konflik menurut tokoh Epstein (2005) adalah berfokus pada topik, berfokus pada apa yang terjadi kemudian masing-masing pasangan bersedia untuk memaafkan atau meminta maaf (Roselly & Ratriana, 2014).

Setiap pasangan yang akan menikah tentunya memiliki tujuan hidup dan perlu kerjasama dalam menggapainya, sehingga dalam menggapai tujuan hidup bersama akan banyak rintangan yang akan dihadapi, salah satunya yaitu konflik yang akan terjadi pada saat menjalani hubungan pernikahan. Setuju mengenai hal itu Wahyu Anita menyatakan bahwa salah satu keterampilan yang perlu dimiliki pada pasangan yang akan menikah adalah kemampuan menyelesaikan masalah atau resolusi konflik (Aini & Afdal, 2020).

Salah satu faktor yang akan berdampak negatif bagi kehidupan pernikahan adalah ketidakmampuan pasangan dalam menyelesaikan konflik dengan angka 43% (Eny dalam Roselly & Ratriana, 2014). Konflik dicirikan dengan adanya perasaan negatif seperti bingung, marah, perasaan tersakiti dan lain sebagainya (Fisher dalam Urrahmah & Aviani, 2020). Menurut Olson dan Defrain, bahagia tidaknya dalam suatu hubungan dapat dilihat melalui dengan cara apa pasangan mampu menyelesaikan konflik yang muncul di antara mereka. Maka dari itu, dapat disimpulkan bahwa keberhasilan dalam resolusi konflik mampu memperteguh ikatan hubungan dengan pasangan (Roselly & Ratriana, 2014).

Duvall & Miller (Urrahmah & Aviani, 2020) mengemukakan apa saja yang dapat dilakukan jika terjadi konflik, yaitu pertama, menyelesaikan konflik menggunakan argument, kemudian diikuti dengan emosi yang kuat; kedua, meninggalkan masalah dan menolak menyelesaikan konflik; ketiga, memberikan resolusi konflik yang menuju pada perdamaian. Menurut Olson dkk, ketika konflik tidak diselesaikan dengan baik, maka dapat merusak hubungan pernikahan. Selanjutnya, Dildar dkk menambahkan bahwa dampak negatif dari penyelesaian konflik yang tidak tepat akan mengarah pada angan-angan yang tidak terekspresikan, kekecewaan, dan masalah psikologis semacam depresi dan kemarahan (Christy & Lukito, 2018). Kemudian, Landis dan Landis, & Patten juga mengatakan bahwa ketika pasangan tidak mampu menyelesaikan konflik secara baik, maka hal tersebut akan menimbulkan dampak negatif didalam hubungan mereka (Kilis, 2014).

Christie, Wagner, dan Winter mengatakan bahwa konflik tidak selalu memiliki arti yang negatif, melainkan juga mampu memberikan hasil yang positif tergantung dari resolusi konflik yang dilakukan (Kilis, 2014). Kemudian dampak positif dari konflik yang terjadi pada hubungan pernikahan yaitu dapat meningkatkan kualitas hubungan pada pasangan tersebut (Davidson & Moore dalam Kilis, 2014).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang telah dilakukan oleh peneliti melalui wawancara kepada 5 mahasiswa Universitas Islam 45 Kota Bekasi pada tanggal 17 Januari 2022 sampai dengan 21 Januari 2022 terkait kesiapan menikah adalah responden D harus mengetahui seluk beluk pasangan, mengikuti seminar mengenai pernikahan, menyiapkan finansial. Rencana yang dilakukan dengan pasangan setelah menikah, responden D ingin pindah kota lalu memiliki rumah kemudian mobil. Mengenai kesiapan menikah responden N harus mempersiapkan mental dan memantapkan hati, mampu mengendalikan emosi, menurunkan ego. Responden S mengenai kesiapan menikah menurutnya yaitu belajar ilmu parenting, ilmu tentang pernikahan. Responden S belum memikirkan mengenai persiapan pernikahan karena responden belum berniat untuk menikah. Mengenai kesiapan menikah responden T mempersiapkan fisik dan mental, kemudian materi. Rencana yang dilakukan dengan pasangan setelah menikah, responden T adalah ingin tinggal dimana, ingin mempunyai anak berapa, memutuskan pekerjaan terbaik, ilmu parenting. Responden NU mengenai kesiapan menikah menurutnya yaitu mempersiapkan mental, fisik dan finansial. Rencana yang dilakukan dengan pasangan setelah menikah, responden NU ingin membangun usaha dengan pasangan. Kesimpulan yang didapatkan dari hasil wawancara mengenai kesiapan menikah adalah responden belum cukup memiliki kesiapan menikah karena berdasarkan hasil wawancara responden belum memiliki penghasilan tetap atau belum bekerja. Salah satu aspek kesiapan menikah adalah adanya kesiapan finansial atau keuangan yang perlu diatur dalam kehidupan pernikahan. Karena, masalah kehidupan rumah tangga seringkali disebabkan oleh masalah ekonomi kemudian terjadi

perselisihan/percekcokan yang dapat menyebabkan perceraian dalam pernikahan.

Selanjutnya hasil wawancara kepada mahasiswa mengenai kematangan emosi adalah responden D ketika dalam keadaan konflik responden mencari solusi sampai masalah selesai, namun jika masalah tetap tidak selesai, responden memilih untuk pergi meninggalkan pasangan dengan berharap ketika dalam keadaan pulang, pasangannya sudah merasa baik. Responden D juga merasa risih jika berada dalam konflik dengan pasangan karena menurutnya perempuan banyak bicara ketika marah. Responden N ketika dalam keadaan konflik menurut responden salah satu harus menurunkan ego dan mengalah. Setelah itu mengajak pasangan untuk menyelesaikan masalah agar tidak berlarut-larut. Jika responden N sedang dalam emosi, responden memilih diam untuk menenangkan hati sampai merasa tenang. Ketika pasangan responden N sedang emosi, jangan ikut-ikutan emosi dan sama-sama memberikan waktu kepada pasangan untuk sendiri terlebih dahulu. Responden S ketika dalam keadaan emosi dengan pasangan biasanya akan mendiamkan pasangannya. Dan ketika pasangan yang emosi, responden menyikapinya dengan mendengarkan keluhan dan menenangkan pasangannya. Responden T ketika dalam keadaan konflik biasanya sama-sama meredakan emosi setelah itu membicarakan jalan keluarnya. Ketika dalam emosi responden T memilih untuk menghindar dari pasangan untuk menenangkan emosinya. Ketika pasangan sedang emosi, responden memilih untuk mendiamkan pasangan terlebih dahulu. Responden NU ketika dalam keadaan konflik dengan pasangan membicarakan masalah yang sedang dihadapi, lalu dicari jalan keluarnya dan tidak lupa untuk saling meminta maaf. Sama dengan responden yang lainnya, jika dalam keadaan emosi memilih untuk menenangkan diri terlebih dahulu setelah itu dibicarakan dengan pasangan. Responden NU akan merasa kesal apabila ada keinginannya yang tidak tercapai.

Selanjutnya hasil wawancara kepada mahasiswa mengenai resolusi konflik adalah responden D cara dalam menangani masalah dengan pasangan

yaitu dengan bertemu karena jika melalui chat sulit untuk menemukan jalan keluar. Responden N cara dalam menangani masalah dengan pasangan yaitu responden dan pasangan harus kompak dalam menyelesaikan masalah bersama-sama. Responden N juga sering mengalami kesalahpahaman dengan pasangan. responden N akan mendiamkan atau meninggalkan pasangannya berharap pasangannya dapat mengerti dan intropeksi. Jika terjadi kesalahpahaman dengan pasangan, Responden N memberikan penjelasan dengan pelan-pelan dan sabar supaya pasangan tidak emosi. Responden S cara dalam menangani masalah dengan pasangan menurutnya dikomunikasikan saja yang penting. Jika terjadi kesalahpahaman dengan pasangan, responden S akan marah kemudian meluruskan kesalahpahaman yang sedang terjadi. Responden T cara dalam menangani masalah dengan pasangan yaitu jangan menyelesaikan masalah ketika dalam keadaan emosi. Jika terjadi kesalahpahaman dengan pasangan, responden T akan menunggu waktu yang tepat lalu menjelaskan masalah dari awal kemudian klarifikasi yang menurutnya tidak benar. Responden T sulit memaafkan pasangan jika terus melakukan kesalahan. Sedangkan responden NU cara dalam menangani masalah dengan pasangan yaitu di komunikasikan bersama pasangan kemudian mencari jalan keluar dan tidak lupa untuk saling meminta maaf. Responden NU tidak mau mengalah dan akan mengungkit balik jika pasangannya melakukan kesalahan. Responden NU juga merasa kesal jika pasangan gagal dalam memahami dirinya.

Berdasarkan penjelasan mengenai kematangan emosi, resolusi konflik dengan kesiapan pernikahan, dapat diketahui bahwa kematangan emosi dan resolusi konflik merupakan hal-hal yang perlu dipersiapkan dalam kesiapan pernikahan. Karena kesiapan menikah diperlukan kematangan emosi dan resolusi konflik yang baik bagi individu pada usia dewasa awal. Kematangan emosi dan resolusi konflik dianggap menjadi faktor yang cukup penting dalam kesiapan menikah. Dengan demikian peneliti akan mengangkat judul penelitian yaitu “Pengaruh Kematangan Emosi dan Resolusi Konflik Terhadap Kesiapan Menikah Usia Dewasa Awal”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah ada hubungan yang signifikan antara kematangan emosi terhadap kesiapan menikah pada usia dewasa awal?
2. Apakah ada hubungan yang signifikan antara resolusi konflik terhadap kesiapan menikah pada usia dewasa awal?
3. Apakah ada pengaruh yang signifikan antara kematangan emosi dan resolusi konflik terhadap kesiapan menikah pada usia dewasa awal?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah dijabarkan diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Mengetahui hubungan kematangan emosi terhadap kesiapan menikah pada usia dewasa awal.
2. Mengetahui hubungan resolusi konflik terhadap kesiapan menikah pada usia dewasa awal.
3. Mengetahui pengaruh kematangan emosi dan resolusi konflik terhadap kesiapan menikah pada usia dewasa awal.

D. Manfaat Penelitian

Beberapa manfaat yang diharapkan baik secara teoritis maupun praktis berdasarkan hasil yang didapatkan dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran dan referensi yang bermanfaat pada ilmu bidang psikologi, terkhusus psikologi perkembangan dan pendidikan, mengenai kematangan emosi dan resolusi konflik kaitannya terhadap kesiapan menikah pada usia dewasa awal.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan wawasan berpikir bagi para individu atau pasangan mengenai pentingnya kesiapan menikah dengan kematangan emosi dan resolusi konflik yang baik bagi kehidupan

pernikahan, sehingga mereka mampu melakukan antisipasi atau cara-cara yang tepat untuk menyelesaikan konflik dan ketidakharmonisan dalam suatu hubungan pernikahan.